

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293 Telp. (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman: www.unri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU NOMOR : 21770/UN19.5.1.1.1/TU.00.00/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI JURUSAN SOSIOLOGI DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

Menimbang

a. bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau diwajibkan menyelesaikan tugas akhir (skripsi).

b. bahwa untuk penyempurnaan penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut perlu diangkat Dosen Pembimbing Skripsi yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Dekan

Mengingat

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/A2.1.2/KP/2000, Tentang Pendidikan Belajar Mahasiswa.

4. Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 73664/MPK.A/KP.06.02 /2022 Tentang Pengangkatan Rektor universitas Riau.

5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No. 240/UN19/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

6. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau.

Memperhatikan

Surat Persetujuan Ketua Jurusan Sosiologi No. 104/Prodi Sosiologi/AK/2023 tanggal 25 Agustus 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

KESATU

: Mengangkat Saudara **Drs. Jonyanis**, **M.Si NIP. 195903171987021001** Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Fani Mustiana NIM : 2001113472 Jurusan/Strata : Sosiologi/S1

Judul Skripsi : Pengaruh Keaktifan Dalam Organisasi Terhadap Disiplin Belajar

Mahasiswa

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

DEKAN,

MEYZI HERIYANTONIP. 197508311998021001

Tembusan:

- 1. Dosen Pembimbing Skipsi
- 2. Mahasiswa Ybs
- 3. Arsip